



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herry Permana

Jabatan : Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Elen Setiadi

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan  
Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Pengembangan Mineral  
dan Batubara

Elen Setiadi

Herry Permana

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan Subsektor Batubara	1.1	Persentase Pencapaian Target Produksi Batubara	100%
		1.2	Persentase Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara)	100%
2.	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara Dalam Negeri	2.1	Persentase Pencapaian Target Jumlah Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di Dalam Negeri	100%
		2.2	Persentase Pencapaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi <i>Dimethyl Ether</i> (DME)	100%
3.	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas	3.1	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya	100%
		3.2	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam negeri	100%
		3.3	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara	100%
4.	Terwujudnya Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara	4.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara	3 dari 4
5.	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas	5.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara	92%

**Kegiatan**  
Koordinasi Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara

**Anggaran**  
Rp. 1.785.352.000,-

**Total**  
(Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)

**Rp. 1.785.352.000,-**

Pihak kedua,

Pihak Pertama,

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara

**Elen Setiadi**

**Herry Permana**

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara  
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

KODE IKU: S.1.1

## Sasaran Kegiatan

SS.1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan Sub Sektor Batubara

## Deskripsi Sasaran Kegiatan

Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang berkelanjutan merupakan kondisi terjaminnya ketersediaan, akses, dan keterjangkauan energi untuk jangka panjang, termasuk di dalamnya menjaga lingkungan. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan energi meliputi:

- Ketersediaan Sumber Energi: Indonesia memiliki sumber daya energi, tetapi perlu dioptimalkan dan dikelola dengan baik.
- Akses Masyarakat: Akses terhadap energi harus merata dan terjangkau, termasuk bagi masyarakat di daerah terpencil.
- Keterjangkauan: Harga energi harus rasional dan terjangkau oleh masyarakat, sehingga tidak menjadi beban ekonomi.
- Perlindungan Lingkungan: Pemanfaatan energi harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Saat ini batubara masih menjadi pondasi utama dalam bauran energi Indonesia, terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik domestik sehingga diperlukan koordinasi untuk ketahanan energi sub sektor batubara. Di dalam memenuhi kebutuhan listrik, sebesar 67% pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan batubara sebagai bahan bakarnya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih sepenuhnya belum dapat melepaskan diri dan sangat bergantung pada penggunaan batubara sebagai sumber energi meski dunia terus bergerak menuju energi terbarukan. Selain itu, batubara juga dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam beberapa industri dalam negeri seperti industri semen, *smelter*, pupuk, tekstil, dan briket. Komoditas batubara juga masih digunakan sebagai komoditas primadona untuk ekspor dalam rangka optimalisasi penerimaan negara.

## Indikator Kinerja Utama (IKU)

1.1 Persentase Pencapaian Target Produksi Batubara

## Deskripsi IKU

### Definisi

Batubara merupakan salah satu komoditas yang digunakan sebagai sumber energi dalam rangka mewujudkan Ketahanan Energi Nasional. Batubara memang bukan merupakan energi yang bersih, akan tetapi jika dilakukan hilirisasi atau diproses pengelolaan emisinya menggunakan teknologi terbaru, maka dapat mengurangi emisi karbon yang dilepas ke alam.

Saat ini terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara sebanyak 871. Jumlah produksi batubara pada tahun 2025 mencapai 790 juta ton. Produksi ini melampaui target pemerintah sebesar 739 juta ton. Batubara masih menjadi sumber energi utama dan penyangga energi di Indonesia, terutama untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Selain itu, batubara juga digunakan sebagai bahan baku industri, seperti produksi baja, semen, dan industri kimia.

Kementerian ESDM menargetkan produksi batubara sebesar 600 juta ton pada tahun 2026. Target ini lebih rendah dibandingkan target pada tahun 2025 dikarenakan untuk menjaga stabilitas harga batubara global dan menjaga cadangan batubara ke depannya. Dominasi PLTU dalam penggunaan batubara tetap tinggi, dengan kebutuhan PLN diperkirakan mencapai 142 juta ton di tahun 2026 (RUPTL 2025-2034).

Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara berperan aktif dan strategis dalam koordinasi lintas sektoral antar pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian target produksi batubara nasional, antara lain melalui penyusunan analisis kebijakan berbasis data untuk perumusan kebijakan yang responsif dan adaptif; Identifikasi isu potensi dan hambatan operasional; Fasilitasi penyelesaian isu strategis yang berpotensi menghambat pencapaian target produksi seperti monitoring dan evaluasi implementasi RKAB dan kinerja produksi batubara, dan peran koordinasi lainnya. Untuk mencapai 100% target produksi batubara akan dilakukan melalui kegiatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan atas isu/permasalahan yang dihadapi perusahaan untuk menjamin pencapaian target produksi batubara.

Selain itu, Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara juga aktif mendorong optimalisasi produksi melalui pemetaan potensi sumber daya, kapasitas produksi dan keseimbangan kebutuhan domestik & ekspor. Dengan demikian, Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara berkontribusi aktif dalam memastikan pencapaian target produksi batubara nasional secara optimal, selaras dengan kebijakan energi nasional & dinamika pasar serta berkelanjutan.

### Formula

Pencapaian target produksi batubara dapat dihitung berdasarkan formula

$$\text{Realisasi IKU 1.1} = \left( \frac{\sum R_1 + \dots + R_n}{X} \right) * 100\%$$

R= Realisasi Produksi Batubara

1 = Triwulan ke-1

n = Triwulan ke-n

X= Target Produksi Batubara

Realisasi target produksi batubara adalah jumlah produksi batubara yang dihasilkan oleh pemegang IUP baik yang digunakan untuk ekspor maupun memenuhi kebutuhan domestik. Realisasi target produksi batubara tersebut diperoleh dari laporan Kementerian ESDM atau prognosa capaian pada triwulan tersebut. Sementara target produksi sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM untuk tahun 2025.

**Tujuan**

Tujuan pengukuran IKU persentase pencapaian target produksi batubara adalah untuk memastikan ketersediaan batubara untuk sumber energi dalam negeri terpenuhi, termasuk industri pengguna batubara di dalam negeri mendapatkan jaminan pasokan batubara yang mencukupi, sehingga dapat menjalankan usahanya maupun melayani masyarakat yang membutuhkan. Komoditas batubara yang dihasilkan dapat juga diekspor dalam rangka optimalisasi penerimaan negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

<b>Satuan Pengukuran</b>	persentase
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Kementerian ESDM dan/atau lembaga terkait
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara
<b>Sumber Data</b>	: Laporan RKAB, Laporan Kementerian ESDM, Kajian, Berita Acara/Notulensi Rapat Koordinasi, dan lain-lain
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(.....) High (..) Moderate (X) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(...) Exact (X) Proxy (.....) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(X) Sum (.....) Average (... ) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (... ) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(..) Direct (X) Indirect
<b>Polarisasi IKU</b>	: (X) Maximize (....) Minimize (.....) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	: (....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	100% (739 Juta Ton)	106,9% (790 Juta Ton)	100% (600 Juta Ton)
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20% (147 Juta Ton)	23% (171 Juta Ton)	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	45% (83,13 Juta Ton)	53% (98,02 Juta Ton)	45%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	72,5% (535,8 Juta Ton)	68,9% (509,3 Juta Ton)	72,5%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	100% (739 Juta Ton)	106,9% (790 Juta Ton)	100%

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara  
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

KODE IKU: S.1.2

**Sasaran Kegiatan** : SS.1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan Sub Sektor Batubara

## Deskripsi Sasaran Kegiatan

Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan merupakan kondisi terjaminnya ketersediaan, akses, dan keterjangkauan energi untuk jangka panjang, termasuk di dalamnya menjaga lingkungan. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan energi meliputi:

- Ketersediaan Sumber Energi: Indonesia memiliki sumber daya energi, tetapi perlu dioptimalkan dan dikelola dengan baik.
- Akses Masyarakat: Akses terhadap energi harus merata dan terjangkau, termasuk bagi masyarakat di daerah terpencil.
- Keterjangkauan: Harga energi harus rasional dan terjangkau oleh masyarakat, sehingga tidak menjadi beban ekonomi.
- Perlindungan Lingkungan: Pemanfaatan energi harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan Sub Sektor Batubara menjadi sasaran strategis mengingat saat ini batubara masih menjadi pondasi utama dalam bauran energi Indonesia, terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik domestik. Di dalam memenuhi kebutuhan listrik, sebesar 67% pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan batubara sebagai bahan bakarnya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih sepenuhnya belum dapat melepaskan diri dan sangat bergantung pada penggunaan batubara sebagai sumber energi meski dunia terus bergerak menuju energi terbarukan. Selain itu, batubara juga dimanfaatkan dalam beberapa industri di dalam negeri sebagai bahan bakar maupun bahan baku seperti industri semen, *smelter*, pupuk, tekstil, dan briket. Komoditas batubara juga masih digunakan sebagai komoditas primadona untuk diekspor dalam rangka optimalisasi penerimaan negara.

**Indikator Kinerja Utama (IKU)** : 1.2 Persentase Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara)

## Deskripsi IKU

### Definisi

Pemenuhan kebutuhan Batubara Dalam Negeri atau *Domestic Market Obligation* (DMO) Batubara adalah kebijakan pemerintah Indonesia sesuai regulasi bidang Minerba yang mewajibkan perusahaan tambang batubara pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUP Khusus pada tahap kegiatan operasi produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri/domestik terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak (PLN). Tujuan DMO Batubara adalah menjamin pasokan energi nasional, menjaga stabilitas harga listrik, dan melindungi industri strategis di dalam negeri, seperti untuk pembangkit listrik, industri semen, industri pupuk, dan lainnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri, produsen batubara wajib menjual 25% dari total produksi pada tahun berjalan untuk DMO. Dengan angka target produksi batubara tahun 2026 sebesar 600 juta ton, angka target DMO Batubara pada tahun 2026 adalah 150 juta ton.

Adapun harga batubara ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 9/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 16/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM; harga DMO batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN senilai US\$70/ton, sedangkan untuk industri sebesar US\$90/ton.

Kebutuhan batubara di dalam negeri terus meningkat, terutama untuk PLTU dan industri. Pada tahun 2026, kebutuhan batubara untuk PLTU-PLN mencapai 142 juta ton di tahun 2025 (RUPTL 2025-2034).

Untuk mencapai target realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri (DMO), Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara berperan aktif melalui pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi implementasi kebijakan DMO secara lintas kementerian/lembaga dan pelaku usaha. Peran tersebut diperkuat dengan penyusunan analisis kebijakan terhadap keseimbangan permintaan dan penawaran domestik, identifikasi isu strategis, analisis kesenjangan target dan realisasi pemenuhan kebutuhan DMO batubara, serta fasilitasi penyelesaian isu strategis terkait DMO. Dalam monitoring pemenuhan DMO dan tata kelola batubara dari hulu ke hilir. Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara juga berperan dalam pengembangan dan implementasi SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batubara) antar Kementerian/Lembaga.

### Formula

Pencapaian target realisasi DMO batubara dapat dihitung berdasarkan formula

$$\text{Realisasi IKU 1.2} = ((\sum R_1 + \dots + R_n) / X) * 100\%$$

R= Volume Penjualan Domestik

1 = Triwulan ke-1

n = Triwulan ke-n

X= Target Volume Penjualan Domestik

Realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri (DMO) dihasilkan dari jumlah penjualan domestik dibandingkan dengan target volume penjualan domestik batubara. Realisasi pemenuhan batubara dalam negeri tersebut diperoleh dari laporan Kementerian ESDM atau prognosa capaian pada triwulan tersebut.

<b>Tujuan</b>	Tujuan pengukuran IKU Persentase Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara) adalah untuk memastikan bahwa PLTU dan industri pengguna batubara di dalam negeri mendapatkan jaminan pasokan bahan baku yang mencukupi, sehingga dapat menjalankan usahanya maupun melayani masyarakat yang membutuhkan.
<b>Satuan Pengukuran</b>	persentase
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Kementerian ESDM
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara
<b>Sumber Data</b>	: Laporan RKAB, Laporan Kementerian ESDM, Kajian, Berita Acara/Notulensi Rapat Koordinasi, dan lain-lain
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(.....) High (....) Moderate (X) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(..) Exact (X) Proxy (.....) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(X) Sum (.....) Average (..) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(..) Direct (X) Indirect
<b>Polarisasi IKU</b>	: (X) Maximize (....) Minimize (.....) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	: (....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (..) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	N/A	N/A	100% (184,75 Juta Ton)	137,48% (254 Juta Ton)	100% (150 Juta Ton)
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20% (36,95 Juta Ton)	27% (50,13 Juta Ton)	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	45% (75,6 Juta Ton)	81% (137 Juta Ton)	45%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	72,5% (133,94 Juta Ton)	73,1% (135 Juta Ton)	72,5%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	100% (184,75 Juta Ton)	137,48% (254 Juta Ton)	100%

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: SS.2

## Sasaran Kegiatan

SS.2. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara Dalam Negeri

## Deskripsi Sasaran kegiatan

Peningkatan nilai tambah mineral dan batubara dalam negeri merupakan upaya strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui pengelolaan sumber daya mineral secara berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi. Dalam konteks pengelolaan mineral dan batubara, peningkatan nilai tambah tidak hanya dimaknai sebagai proses pengolahan dan pemurnian (*smelting* dan *refining*) bahan mentah di dalam negeri, tetapi juga meliputi pengembangan industri mineral dan batubara, diversifikasi produk, peningkatan teknologi industri, serta penciptaan ekosistem industri berbasis mineral dan batubara yang terintegrasi.

Peningkatan nilai tambah mineral dan batubara melalui pengolahan dan/atau pemurnian serta industrialisasi di dalam negeri merupakan kunci dalam memperbesar kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, meningkatkan penerimaan negara dari sektor minerba, menciptakan peluang kerja baru, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global, khususnya untuk mineral strategis seperti emas, perak, nikel, bauksit, tembaga, dan timah.

Melalui penguatan kebijakan hilirisasi dan industrialisasi, peningkatan kapasitas infrastruktur pengolahan, pengembangan riset dan inovasi teknologi pengolahan mineral, serta kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga riset, diharapkan Indonesia mampu meningkatkan nilai tambah mineral dan batubara dalam negeri untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2028/2029.

## Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 2.1 Persentase Pencapaian Target Jumlah Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di Dalam Negeri

## Deskripsi IKU

### Definisi

Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memfasilitasi, serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan penerimaan negara dari ekspor bahan mentah, memperbesar kontribusi sektor mineral terhadap nilai tambah domestik, membuka lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, dan memperkuat struktur industri nasional berbasis sumber daya alam.

Dalam rangka mendukung program hilirisasi nasional, indikator ini mengukur tingkat pencapaian target jumlah mineral yang berhasil disalurkan untuk pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri, dengan hasil akhir berupa produk setengah jadi (*intermediate products*) seperti konsentrat, maupun produk jadi seperti logam murni, *matte*, atau bentuk lain yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dibandingkan bahan mentah.

Pasokan mineral yang diukur diambil 6 jenis mineral utama, mencakup mineral logam dan/atau non-logam strategis yang telah melalui proses peningkatan nilai tambah, yaitu emas, perak, timah, nikel, tembaga, dan bauksit. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, target 2026 antara lain produksi logam emas 112,91 ton, logam perak 337 ton, dan logam timah sebesar 0,06 juta ton. Sedangkan target produksi tahun 2026 untuk bijih nikel sebesar 209,08 juta ton, untuk bijih tembaga 91.5 juta ton, dan untuk bijih bauksit sebesar 22,6 juta ton. Total keseluruhan target produksi mineral tersebut di atas pada tahun 2026 yaitu sebesar 323,69 juta ton.

Pembatasan dilakukan untuk perusahaan tambang dengan izin IUPK, yang berada di bawah pembinaan Kementerian ESDM. Dalam hal data produksi mineral dimaksud belum tersedia di Kementerian ESDM/lembaga terkait pada saat waktu pengukuran hasil kinerja, maka akan dilakukan pendekatan dalam perhitungan capaian kinerja dengan mengambil *sampling* dari beberapa perusahaan besar untuk setiap jenis komoditas mineral yang telah mempublikasikan hasil produksinya.

Peran Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara adalah mengoordinasikan agar jumlah bahan baku mineral untuk pasokan *smelter* mencukupi, serta produk-produk yang dihasilkan oleh *smelter* dapat sesuai dengan kebutuhan industri dalam negeri maupun kebutuhan ekspor. Selain itu, dapat juga dilakukan evaluasi terhadap optimalisasi *smelter* yang sudah ada, termasuk penyelesaian permasalahan yang timbul dari kegiatan *smelter* di lapangan. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengumpulan data dan informasi, kegiatan rapat atau FGD dalam rangka pemenuhan pasokan mineral untuk PNT. Dalam pelaksanaan kegiatan juga diperlukan koordinasi terhadap penyusunan regulasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan atas pemanfaatan mineral sebagai bahan baku *smelter* di dalam negeri untuk percepatan industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja. pemanfaatan mineral juga harus mendukung usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk bangsa dan negara.

### Formula

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan realisasi jumlah pasokan mineral untuk keperluan peningkatan nilai tambah dengan target Jumlah Pasokan Mineral untuk PNT (jumlah yang

direncanakan/disepakati dalam dokumen perencanaan tahunan/RKAB/Renstra, atau target Kementerian ESDM). Persentase pencapaian ini menjadi tolak ukur keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan, serta pengawasan implementasi kewajiban pengolahan dan pemurnian, untuk mendukung capaian target jumlah pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

$$\text{Realisasi IKU 2.1} = \left( \frac{\sum R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 + R_6}{\sum X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6} \right) * 100\%$$

R= Realisasi Jumlah Pasokan Mineral untuk PNT

X= Target Jumlah Pasokan Mineral untuk PNT

1 = Emas

2 = Perak

3 = Timah

4 = Nikel

5 = tembaga

6 = bauksit

**Keterangan:**

- Realisasi Jumlah Pasokan Mineral untuk PNT: jumlah mineral yang benar-benar berhasil disalurkan untuk kegiatan pengolahan/pemurnian dalam negeri hingga menghasilkan barang setengah jadi dalam periode tertentu (tonase atau volume, sesuai jenis mineral). Data diambil berdasarkan proxy dari data terakhir yang dipublikasikan oleh Kementerian ESDM/lembaga/instansi terkait.
- Target Jumlah Pasokan Mineral untuk PNT: jumlah yang direncanakan/disepakati dalam dokumen perencanaan tahunan (RKAB, Renstra, atau target Kementerian ESDM).

**Tujuan**

IKU ini bertujuan mengukur efektivitas pencapaian target pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri untuk memastikan program hilirisasi berjalan, mengurangi ekspor bahan mentah, dan meningkatkan kontribusi sektor minerba terhadap ekonomi nasional. Hasil pengukuran menjadi dasar evaluasi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengolahan dan pemurnian mineral.

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Kementerian ESDM

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara

Sumber Data

Laporan Realisasi RKAB Kementerian ESDM, Database Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM, Kajian, Bahan Rakor, Berita Acara/Notula Rapat Koordinasi, dan lain-lain

Tingkat Kendali IKU

(.....) High (....) Moderate (X) Low

Tingkat Validitas IKU

(...) Exact (X) Proxy (.....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(X) Sum (.....) Average (....) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(...) Cascading Peta (X) Cascading Non Peta (....) Non-Cascading

Metode Cascading

(..) Direct (x) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize (....) Minimize (.....) Stabilize

Periode Pelaporan

(.....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	100%	N/A	100%	124,8% (209,7 Juta Ton)	100% (323,69 Juta Ton)
s.d. Triwulan I	20%	N/A	20%	20% (33,6 Juta Ton)	20% (64,738 Juta Ton)
s.d. Triwulan II	45%	N/A	45%	81% (137 Juta Ton)	45% (145,66 Juta Ton)
s.d. Triwulan III	72,5%	N/A	72,5%	124,35% (209,7 Juta Ton)	72,5% (234,68 Juta Ton)
s.d. Triwulan IV	100%	N/A	100%	124,8% (209,7 Juta Ton)	100% (323, 69 Juta Ton)

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: SS.2

## Sasaran Kegiatan

SS.2. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara Dalam Negeri

## Deskripsi Sasaran kegiatan

Peningkatan nilai tambah mineral dan batubara dalam negeri merupakan upaya strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui pengelolaan sumber daya mineral secara berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi. Dalam konteks pengelolaan mineral dan batubara, peningkatan nilai tambah tidak hanya dimaknai sebagai proses pengolahan dan pemurnian (*smelting* dan *refining*) bahan mentah di dalam negeri, tetapi juga meliputi pengembangan industri mineral dan batubara, diversifikasi produk, peningkatan teknologi industri, serta penciptaan ekosistem industri berbasis mineral dan batubara yang terintegrasi.

Peningkatan nilai tambah mineral dan batubara melalui pengolahan dan/atau pemurnian serta industrialisasi di dalam negeri merupakan kunci dalam memperbesar kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, meningkatkan penerimaan negara dari sektor minerba, menciptakan peluang kerja baru, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global, khususnya untuk mineral strategis seperti emas, perak, nikel, bauksit, tembaga, dan timah.

Melalui penguatan kebijakan hilirisasi dan industrialisasi, peningkatan kapasitas infrastruktur pengolahan, pengembangan riset dan inovasi teknologi pengolahan mineral, serta kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga riset, diharapkan Indonesia mampu meningkatkan nilai tambah mineral dan batubara dalam negeri untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2028/2029.

## Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 2.2 Persentase Penyelesaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi *Dimethyl Ether* (DME)

## Deskripsi IKU

### Definisi

Sesuai peta jalan pengembangan dan pemanfaatan batubara, seluruh produk hilirisasi batubara diharapkan sudah dapat berproduksi penuh pada pasca 2030 sampai 2045 dengan tujuan meningkatkan ketahanan energi nasional. Pengelolaan Batubara melalui BUMN (PT Bukit Asam, Tbk.) merupakan salah satu langkah konkrit konsepsi penguasaan negara atas sumber daya alam yang dilakukan Pemerintah untuk kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Berdasarkan rencana proyek Hilirisasi Danantara terkait Industri DME, sebaran industri berlokasi di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin Sumatera Selatan dengan nilai investasi Rp164 triliun dan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 34.800 orang. Sebagai inisiasi awal, didorong percepatan untuk Proyek Hilirisasi batubara di Tanjung Enim yang masuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Persentase Pencapaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi *Dimethyl Ether* (DME) dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

#### Tahapan Pertama: Identifikasi Isu/ Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi isu/permasalahan terkait Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi DME melalui pelaksanaan rapat sinkronisasi/koordinasi mengundang K/L terkait.

Adapun **keluaran yang ditargetkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan daftar hadir
- Notula/ Risalah rapat/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk *policy brief*, *policy paper*, dan/atau telaahan staf tentang isu/permasalahan terkait Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi DME.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan pada tahapan ini adalah Undangan Rapat, Daftar Hadir, Risalah, dan Laporan Rapat Koordinasi Pemanfaatan Batubara menjadi *Dimethyl Ether* (DME).

#### Tahapan Kedua: Pelaksanaan *Groundbreaking* DME di Tanjung Enim

Tahapan Kedua inisiasi adalah pelaksanaan *Groundbreaking* DME di Tanjung Enim yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional. Sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan *Groundbreaking* ini, unit kerja akan melakukan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan *Groundbreaking* dengan K/L terkait dan melakukan monitoring dan evaluasi kesiapan *Groundbreaking* di lapangan.

Adapun keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain dapat berupa:

- ND hasil Rapat/Diskusi/Kunjungan untuk sinkronisasi dan koordinasi kesiapan di lapangan;
- Laporan Pelaksanaan *Groundbreaking* DME di Tanjung Enim

#### Tahapan Ketiga: Finalisasi Skema Pemanfaatan Batubara menjadi DME

Pada tahapan ini unit kerja akan berkoordinasi dengan Kemensetneg, KESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, BRIN, BPI Danantara, PT Pertamina (Persero)/Pertamina SHD, PT Bukit Asam (Persero) Tbk. dan K/L terkait lainnya untuk finalisasi skema pemanfaatan batubara menjadi DME.

Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya Naskah Kebijakan "Strategi Mencapai Keekonomian Pengembangan DME dari Batubara terhadap LPG" dan juga FS Terintegrasi untuk Proyek Hilirisasi Batubara menjadi DME.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Laporan hasil Rapat/Diskusi pembahasan rumusan skema Pemanfaatan Batubara menjadi DME;
- Naskah Kebijakan "Strategi Mencapai Keekonomian Pengembangan DME dari Batubara terhadap LPG";
- Laporan pembahasan Dokumen FS Terintegrasi untuk Proyek Hilirisasi Batubara menjadi DME;
- Skema Pemanfaatan Batubara menjadi DME.

**Tahapan Keempat: Penyusunan Dukungan Kebijakan/Regulasi untuk Percepatan DME (Update Rancangan Perpres dan/atau penyusunan Rancangan Peraturan/ Keputusan Menteri Teknis terkait DME)**

Pada tahapan ini akan dilakukan sinkronisasi dan koordinasi penyusunan dukungan kebijakan/regulasi yang dibutuhkan untuk percepatan pemanfaatan batubara menjadi DME. Hal-hal yang akan diatur dalam kebijakan/regulasi adalah menindaklanjuti hasil kajian

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini dapat berupa antara lain:

- Laporan hasil Rapat/Diskusi pembahasan kebijakan/regulasi yang dibutuhkan untuk percepatan pemanfaatan batubara menjadi DME;
- Konsep kebijakan dan/atau pengaturan skema hilirisasi batubara menjadi DME, keekonomian DME (pendanaan proyek, harga, subsidi, dan distribusi DME), skema penugasan ke Badan Usaha serta mitigasi risiko atas pelaksanaan program DME sebagai substitusi LPG PSO;
- Rancangan Perpres dan/atau Rancangan Peraturan/ Keputusan Menteri Teknis terkait DME.

**Formula**

Persentase Penyelesaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) = (Jumlah Inisiasi yang terealisasi/Jumlah Inisiasi yang ditargetkan) x 100%

**Tujuan**

Mengukur persentase pencapaian target Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi *Dimethyl Ether* (DME)

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara

Sumber Data

Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara

Tingkat Kendali IKU

(.....) High (X) Moderate (...) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (...) Proxy (.....) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(X) Sum (.....) Average (...) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading

Metode Cascading

(..) Direct (x) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize (...) Minimize (.....) Stabilize

Periode Pelaporan

(.....) Bulanan (X) Triwulanan (.....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

## MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 3.1

### Sasaran Kegiatan

SS.3.Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas

### Deskripsi Sasaran Kegiatan

Terwujudnya kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan hulu mineral dan batubara; (b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan hulu mineral dan batubara; (c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan hulu mineral dan batubara; (d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan hulu mineral dan batubara; dan (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

### Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya

### Deskripsi IKU

#### Definisi

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif 100% apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan, serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya, seperti:

1. Pengembangan Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya;
2. Koordinasi kebijakan ekspor komoditas mineral;
3. Pengembangan kebijakan pengelolaan sisa hasil pengolahan dan pemurnian mineral;
4. Kebijakan pengurangan emisi pada kegiatan tambang (*green mining*) sektor mineral
5. Penugasan lainnya oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

**Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan** terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya. Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis beserta mineral ikutannya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*).

Adapun **keluaran yang ditargetkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat Awal Koordinasi Persiapan/ identifikasi/pemetaan/pembahasan isu strategis kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang, Daftar Hadir, dan Notula/ Risalah rapat;
- Analisis kebijakan (*policy brief*, dan/atau telaahan staf) tentang urgensi penanganan isu kebijakan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis beserta mineral ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang
- Masukan dari *stakeholders* terkait untuk rekomendasi Kebijakan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang.

**Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi** terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis beserta mineral ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang.

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis beserta mineral ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang. Pada tahapan ini telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis beserta mineral ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis beserta mineral ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang ditargetkan selesai** pada tahapan ini antara lain:

- undangan rapat/Diskusi atas masukan dari *stakeholders* terkait untuk kebijakan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang, notula, dan daftar hadir rapat;
- Analisis Kebijakan dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis beserta mineral ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang yang diambil;
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis beserta mineral ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang.

**Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan**

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan K/L terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis beserta mineral ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan yang ada. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang ditargetkan dihasilkan** pada tahapan ini, antara lain rekomendasi kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang.

**Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi**

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang yang telah selesai diformulasikan pada tahapan sebelumnya kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian dan/atau K/L terkait. Selanjutnya dilakukan pelaksanaan monitoring/pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan analisis/kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral

Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang. Melalui evaluasi tersebut dapat dipetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan ke depan.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang;
- Surat/dokumen tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan/atau anggaran terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang;
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang;
- Dokumen/Kajian/Analisis tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang.

#### Formula

**1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama**

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

**2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua**

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

**3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga**

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

**4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat**

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

**5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya**

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan ketiga} + \% \text{ Tahapan keempat}$$

#### Tujuan

Mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang

**Satuan Pengukuran**

Persentase

**Unit/Pihak Penyedia Data**

Kementerian ESDM, dan *stakeholders* terkait lainnya

**Pejabat Penanggung Jawab Data**

Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara

**Sumber Data**

Berita Acara/Notulensi Rapat Koordinasi, Nota Dinas, Surat Dinas, dan lain-lain

**Tingkat Kendali IKU**

(...) High      (X) Moderate      (....) Low

**Tingkat Validitas IKU**

(X) Exact      (...) Proxy      (...) Activity

**Jenis Konsolidasi Periode**

(X) Sum      (...) Average      (...) Take Last Known Value

**Jenis Cascading IKU**

<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta	<input type="checkbox"/> Cascading Non Peta	<input type="checkbox"/> Non-Cascading
--	---	--

**Metode Cascading**

<input type="checkbox"/> Direct	<input checked="" type="checkbox"/> Indirect
---------------------------------	--

**Polarisasi IKU**

<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
--	-----------------------------------	------------------------------------

**Periode Pelaporan**

<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
----------------------------------	--	-------------------------------------	----------------------------------

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	20%	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	45%	45%	45%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	72,5%	72,5%	72,5%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	100%	100%	100%

## MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 3.2

### Sasaran Kegiatan

SS.3.Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas

### Deskripsi Sasaran Kegiatan

Terwujudnya kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan mineral dan batubara; (b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan mineral dan batubara; (c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan mineral dan batubara; (d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan mineral dan batubara; dan (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

### Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri

### Deskripsi IKU

#### Definisi

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif 100% apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni: (i) Identifikasi Permasalahan; (ii) Penyusunan Alternatif Rekomendasi; (iii) Formulasi Kebijakan; serta (iv) Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih, dan dokumen lain yang relevan).

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam negeri, yang dilaksanakan antara lain terkait:

- Kebijakan produksi dan realisasi batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO);
- Kebijakan yang mendukung untuk pemenuhan target DMO;
- Kebijakan pengurangan emisi pada kegiatan tambang (*green mining*) sektor Batubara
- Penugasan lainnya oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

**Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan kebijakan produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam negeri (DMO Batubara)**

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan dalam pencapaian target produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam negeri, dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini dapat berupa antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir, serta Notula/ Risalah/ Berita acara/Nota Dinas Laporan hasil Rapat Awal Koordinasi Persiapan/ identifikasi/pemetaan/pembahasan isu strategi kebijakan produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam negeri;
- Identifikasi data target produksi dan realisasi kebutuhan Batubara dalam negeri Tahun 2026; dan
- Analisis kebijakan dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan produksi dan realisasi DMO Batubara.

**Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi kebijakan produksi dan realisasi DMO Batubara**

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, alternatif program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan produksi dan realisasi DMO Batubara yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan/atau *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun untuk produksi dan realisasi DMO Batubara dan telah disepakati Deputi dan/atau *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Data realisasi produksi dan realisasi kebutuhan Batubara dalam negeri;
- undangan rapat/diskusi, notula, dan daftar hadir rapat/diskusi penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program terkait produksi dan realisasi kebutuhan Batubara dalam negeri, pengembangan dan pemanfaatan batubara.
- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil terkait produksi dan realisasi kebutuhan Batubara dalam negeri;
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program terkait produksi dan realisasi kebutuhan Batubara dalam negeri;

**Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan terkait produksi dan realisasi DMO Batubara**

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini dapat berupa antara lain:

- Data realisasi produksi dan realisasi kebutuhan Batubara dalam negeri;
- rumusan kebijakan terkait produksi dan realisasi kebutuhan Batubara dalam negeri, pengembangan dan pemanfaatan batubara.

**Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan terkait produksi dan realisasi DMO Batubara**

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian atau K/L terkait serta dilakukan pemantauan/monitoring atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan terkait produksi dan realisasi DMO Batubara. Melalui evaluasi, unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Laporan/Dokumentasi hasil monitoring/evaluasi implementasi kebijakan terkait produksi dan realisasi DMO Batubara;

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Analisis Kebijakan tentang efektivitas/efisiensi/dampak dan kemanfaatan kebijakan terkait produksi dan realisasi DMO Batubara.</li> </ul>
<b>Formula</b>
<p>1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama</p> $\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$ <p>2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua</p> $\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$ <p>3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga</p> $\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p>4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat</p> $\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p>5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya</p> <p style="text-align: center;"><math>\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan ketiga} + \% \text{ Tahapan keempat}</math></p>
<b>Tujuan</b>
Mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Kementerian ESDM, dan/atau *stakeholders* terkait lainnya

Pejabat Penanggung Jawab Data

Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara

Sumber Data

Laporan Kementerian ESDM, Kajian, Berita Acara/Notulensi Rapat Koordinasi, dan lain-lain

Tingkat Kendali IKU

(...) High      (X) Moderate      (....) Low

Tingkat Validitas IKU

(.) Exact      (...) Proxy      (X) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(X) Sum      (...) Average      (...) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(...) Cascading Peta      (X) Cascading Non Peta      (...) Non-Cascading

Metode Cascading

(...) Direct      (X) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize      (.....) Minimize      (...) Stabilize

Periode Pelaporan

(...) Bulanan      (X) Triwulanan      (...) Semesteran      (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
-------------------	------------	------------	------------

	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	20%	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	45%	45%	45%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	72,5%	72,5%	72,5%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	100%	100%	100%

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 3.3

**Sasaran Kegiatan** : SS.3.Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas

**Deskripsi Sasaran Kegiatan** Terwujudnya kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan mineral dan batubara; (b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan mineral dan batubara; (c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan mineral dan batubara; (d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan mineral dan batubara; dan (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

**Indikator Kinerja Utama (IKU)** : IKU 3.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara

**Deskripsi IKU** : **Definisi**  
Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) adalah fasilitas layanan berbasis digital secara terintegrasi, tunggal, dan sinkron untuk pengajuan permohonan, pelaksanaan pemrosesan, dan penyampaian keputusan dari kegiatan hulu sampai dengan kegiatan hilir pada komoditas mineral dan batubara. SIMBARA bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam pemanfaatan komoditas Mineral dan Batubara yang berkesinambungan dari hulu hingga hilir dan mengoptimalkan penerimaan negara.  
Pada tahun 2025, telah dilakukan pengembangan dan perluasan SIMBARA melalui Perpres Nomor 94 Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 11 September 2025. Perpres 94 Tahun 2025 tersebut mengamanatkan salah satunya target capaian untuk tahun 2025, yaitu perluasan SIMBARA ke komoditas bauksit dan tembaga, setelah sebelumnya diterapkan untuk batubara, nikel dan timah.  
Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait SIMBARA, yang dilaksanakan antara lain terkait:

- Koordinasi integrasi data dan sistem Kementerian/Lembaga Teknis dengan SIMBARA seperti MinerbaOne di Kementerian ESDM;
- Koordinasi perluasan mandatory input NTPN pada sistem Pemberitahuan Perdagangan Antarpulau Barang (PAB) yang telah diberlakukan untuk batubara ke komoditas nikel, timah, bauksit dan tembaga;
- Koordinasi penyusunan desain proses bisnis SIMBARA;
- Penguatan regulasi teknis di Kementerian/Lembaga terkait.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat)

tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

**Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/**

**Permasalahan kebijakan** terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan dalam terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara, dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini dapat berupa antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir, serta Notula/ Risalah/ Berita acara/Nota Dinas Laporan hasil Rapat Awal Koordinasi Persiapan/identifikasi/pemetaan/pembahasan isu terkait implementasi SIMBARA;
- Identifikasi isu dan permasalahan; dan
- Analisis kebijakan dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf terkait implementasi SIMBARA.

**Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi kebijakan**

implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, alternatif program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara. Pada tahapan ini rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan/atau *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun untuk implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara dan telah disepakati Deputi dan/atau *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- undangan rapat/diskusi, notula, dan daftar hadir rapat/diskusi penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara.
- kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara;
- konsep Alternatif Kebijakan dan Program terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara;

**Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan terkait** implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini dapat berupa antara lain:

- Rumusan kebijakan terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara;
- Penguatan regulasi teknis di Kementerian/Lembaga terkait.

**Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan terkait** pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian dan/atau K/L terkait serta dilakukan pemantauan/monitoring atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan terkait implementasi SIMBARA. Melalui evaluasi,

unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

- Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:
- Laporan/Dokumentasi hasil monitoring/evaluasi implementasi kebijakan terkait SIMBARA;
  - Dokumen Analisis Kebijakan tentang efektivitas/efisiensi/dampak dan kemanfaatan kebijakan terkait SIMBARA.

Formula	
1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama	$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$
2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua	$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$
3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga	$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times X$
4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat	$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$
5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya	$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua}$

**Tujuan**

Mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara

<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan/atau <i>stakeholders</i> terkait lainnya
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara
<b>Sumber Data</b>	Dashboard SIMBARA, Kajian, Berita Acara/Notulensi Rapat Koordinasi, dan lain-lain
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(...) High      (X) Moderate      (....) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(...) Exact      (...) Proxy      (X) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(X) Sum      (...) Average      (...) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta      (...) Cascading Non Peta      (...) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(...) Direct      (X) Indirect
<b>Polarisasi IKU</b>	(X) Maximize      (.....) Minimize      (...) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	(...) Bulanan      (X) Triwulanan      (....)Semesteran      (...) Tahunan

---

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	45%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	72,5%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 4.1

<b>Sasaran Kegiatan</b>	SS.4 Terwujudnya Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara
<b>Deskripsi Sasaran Kegiatan</b>	Layanan yang berkualitas merupakan layanan yang diselenggarakan secara profesional dan berstandar sehingga mampu memberikan kepastian proses, kemudahan akses, serta hasil layanan yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, layanan yang berkualitas ditandai dengankemampuan penyelenggara layanan dalam merespon kebutuhan, masukan, dan permasalahan secara cepat, tepat, dan solutif, serta memastikan adanya tindak lanjut yang jelas dan terukur. Pelaksanaan layanan yan berkualitas meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Efektivitas fasilitasi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan;</li> <li>Responsivitas terhadap kebutuhan koordinasi lintas sektor;</li> <li>Akurasi informasi dan berbasis data yang valid;</li> <li>Transparansi proses dan hasil pelayanan; dan</li> <li>Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung layanan.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	4.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara
<b>Deskripsi IKU</b>	<p><b>Definisi</b></p> <p>Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara merupakan indikator yang mengukur tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan pada Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/<i>Stakeholders</i> terkait. Nilai indeks tersebut diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuisioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan 4 (empat) kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas; (2) Tidak Puas; (3) Puas; dan (4) Sangat Puas.</p> <p><b>Formula</b></p> <p>Nilai indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan diukur dengan rumus perhitungan sebagai berikut:</p> $\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survei}}{\text{Jumlah Item Survei}}$ <p><b>Tujuan</b></p> <p>Mengukur tingkat kepuasan layanan penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait dengan fiskal sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.</p>
<b>Satuan Pengukuran</b>	Indeks
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara
<b>Sumber Data</b>	Hasil Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(...) High (X) Moderate (...) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(X) Exact (....) Proxy (...) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(....) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non-Peta (...) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(...) Direct (X) Indirect
<b>Polarisasi IKU</b>	(X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	(...) Bulanan (...) Triwulanan (X) Semesteran (...) Tahunan

---

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	3 dari 4	3,61	3 dari 4
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	-	-	-
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	3 dari 4	3,95	3 dari 4
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	-	-	-
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	3 dari 4	3,61	3 dari 4



<b>Tingkat Validitas IKU</b>	<input type="checkbox"/> Exact	<input checked="" type="checkbox"/> Proxy	<input type="checkbox"/> Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	<input type="checkbox"/> Sum	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta	<input type="checkbox"/> Cascading Non Peta	<input type="checkbox"/> Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	<input type="checkbox"/> Direct	<input checked="" type="checkbox"/> Indirect	
<b>Polarisasi IKU</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	N/A	N/A	85%	85%	92%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	20%	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	40%	45%	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	60%	80%	70%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	85%	100%	92%

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan Sub Sektor Batubara	Persentase Pencapaian Target Produksi Batubara	100%	Pemenuhan Pencapaian Target Produksi Batubara untuk Ketahanan Energi Sub Sektor Batubara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal pencapaian target produksi batubara.</li> <li>Mengumpulkan data informasi terkait produksi batubara nasional dan analisa data produksi batubara pada triwulan I.</li> <li>Evaluasi dan pelaporan produksi batubara pada tahun sebelumnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi implementasi RKAB dan kinerja produksi batubara untuk triwulan I.</li> <li>Melaksanakan Rapat koordinasi/FGD progres produksi batubara pada tahun berjalan dan menyusun rekomendasi kebijakan untuk pencapaian target produksi batubara semester I.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi implementasi RKAB dan kinerja produksi batubara triwulan II serta proyeksi ketercapain di akhir tahun.</li> <li>Analisis data produksi batubara pada triwulan III.</li> <li>Rapat koordinasi/FGD dan menyusun rekomendasi kebijakan produksi batubara untuk pencapaian target pada akhir tahun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi implementasi RKAB dan kinerja produksi batubara triwulan III.</li> <li>Melaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi data untuk finalisasi produksi batubara akhir tahun.</li> <li>Menyusun evaluasi kebijakan untuk produksi batubara pada tahun berjalan dan rekomendasi kebijakan untuk produksi batubara tahun berikutnya.</li> <li>Menyusun laporan kinerja</li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja				
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
		Persentase Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara)	100%	Pemenuhan Realisasi Kebutuhan DMO Batubara untuk Keperluan Ketahanan Energi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi awal dan identifikasi isu strategis dalam pemenuhan target realisasi kebutuhan DMO batubara.</li> <li>Pengumpulan data dan informasi terkait rencana target realisasi DMO batubara.</li> <li>Evaluasi dan pelaporan kinerja koordinasi kebijakan pemenuhan realisasi kebutuhan DMO Batubara tahun sebelumnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi realisasi DMO batubara terhadap target triwulan I.</li> <li>Rapat koordinasi/FGD/seminar/webinar pelaksanaan realisasi DMO Batubara TW II dengan pemangku kepentingan dan penyusunan laporan rekomendasi kebijakan dalam pemenuhan realisasi kebutuhan DMO Batubara semester I.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi realisasi DMO batubara terhadap target triwulan II.</li> <li>Rapat koordinasi/FGD/seminar/webinar pelaksanaan realisasi DMO Batubara TW III.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi realisasi DMO batubara terhadap target triwulan III.</li> <li>Rapat koordinasi/FGD terkait percepatan pemenuhan DMO akhir tahun.</li> <li>Rekonsiliasi data realisasi DMO batubara secara nasional dan tersusunnya analisis kesenjangan antara target dan realisasi DMO batubara.</li> <li>Penyusunan laporan kinerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>koordinasi kebijakan pemenuhan target produksi batubara semester II.</li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja				
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
2	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara Dalam Negeri	Persentase Pencapaian Target Jumlah Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di Dalam Negeri	100%	Pemenuhan Realisasi Pasokan Mineral untuk PNT pada Industri Dalam Negeri	sebagai <i>baseline/acuan</i> .				koordinasi kebijakan pemenuhan realisasi kebutuhan DMO Batubara semester II.
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi awal/identifikasi isu strategis dalam pemenuhan realisasi pasokan mineral untuk PNT pada industri dalam negeri.</li> <li>Monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan nilai tambah di dalam negeri dalam rangka percepatan industrialisasi.</li> <li>Koordinasi penyusunan regulasi dalam rangka pemanfaatan mineral di dalam negeri.</li> <li>Menyusun alternatif rekomendasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan rapat/FGD realisasi pasokan mineral untuk PNT pada industri dalam negeri.</li> <li>Monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan nilai tambah di dalam negeri dalam rangka percepatan industrialisasi.</li> <li>Koordinasi penyusunan regulasi dalam pemanfaatan mineral di dalam negeri.</li> <li>Menyusun alternatif rekomendasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun opsi kebijakan percepatan realisasi pasokan mineral untuk PNT pada industri dalam negeri.</li> <li>Monitoring dan evaluasi PNT mineral TW II serta proyeksi sampai akhir tahun.</li> <li>Koordinasi kebijakan pemanfaatan mineral untuk mendukung kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi/FGD/seminar/webinar kendala pemenuhan realisasi pasokan mineral untuk PNT pada industri dalam negeri.</li> <li>Monitoring dan evaluasi kebijakan pungutan penerimaan negara terhadap produk mineral yang diekspor.</li> <li>Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan pemenuhan</li> </ul>		

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
					sebelumnya sebagai bahan baku smelter.	kebijakan penyelesaian dan pemenuhan realisasi pasokan mineral untuk PNT pada industri dalam negeri pada semester I.	<p>perekonomian rakyat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi kebijakan pemanfaatan mineral di dalam negeri berikut produk samping yang masih memiliki unsur berharga.</li> </ul>	realisasi pasokan mineral untuk PNT pada industri dalam negeri pada semester II.
		Persentase Penyelesaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi <i>Dimethyl Ether</i> (DME)	100%	Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Penyelesaian Pemanfaatan Batubara menjadi <i>Dimethyl Ether</i> (DME)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi awal/identifikasi isu strategis kebijakan terkait Penyelesaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi <i>Dimethyl Ether</i> (DME).</li> <li>Pengumpulan data dan informasi terkait Penyelesaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi kesiapan PT Bukit Asam Tbk untuk pelaksanaan Groundbreaking Proyek DME.</li> <li>Rapat Koordinasi Finalisasi Skema Pengembangan Proyek Batubara menjadi <i>Dimethyl Ether</i> (DME) PT Bukit Asam Tbk, kebutuhan dukungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi skema subsidi, distribusi DME dan RPerpres terkait DME (Hilirisasi Batubara) dengan K/L terkait.</li> <li>Rapat Pembahasan/FG D/Webinar Keekonomian DME vs LPG bersama K/L terkait, BPI Danantara, PT Pertamina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi pembahasan finalisasi RPerpres dan RPermen Teknis terkait DME, al untuk penugasan ke PT Pertamina (Persero) sebagai <i>offtaker</i>, pengaturan harga, distribusi, dll.</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Kemajuan Pemanfaatan Batubara menjadi</li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
					<p>Dimethyl Ether (DME).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah dan regulasi.</li> <li>Pembahasan Kajian Keekonomian DME vs LPG bersama K/L terkait.</li> </ul>	<p>(Persero) dan BRIN.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi perkembangan persiapan penyusunan update FS DME dan penyusunan FEED PT Bukit Asam Tbk.</li> <li>Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan Penyelesaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) TW II.</li> </ul>	<p>Dimethyl Ether (DME) Fase 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan Pemanfaatan Batubara menjadi DME TW III dan IV.</li> </ul>	
3	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara yang	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian	100%	Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi isu strategis kebijakan dan rapat koordinasi awal Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan rapat Koordinasi/FGD izin prakarsa kebijakan tata kelola Mineral Kritis dan Mineral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan masukan K/L, Asosiasi, Akademisi dan Badan Usaha terhadap draft kebijakan tata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finalisasi penyusunan kebijakan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam</li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	Berkualitas	an Pelaksana an Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya		Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang (LTJ)	<p>beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang (LTJ).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan data dan informasi Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang (LTJ).</li> </ul>	<p>Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang (LTJ).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang (LTJ) semester I.</li> </ul>	<p>kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang (LTJ).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan evaluasi kinerja Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang (LTJ).</li> </ul>	<p>Tanah Jarang (LTJ).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PAK dan Harmonisasi kebijakan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang (LTJ).</li> <li>• Monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang (LTJ) semester 2.</li> </ul>
		Persentase Efektivitas Sinkronisa	100%	Sinkronisasi, Koordinasi, dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi awal/identifikasi isu strategis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi/FGD terkait produksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi/FGD terkait produksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi/FGD terkait produksi</li> </ul>


No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		si, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksana an Kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam negeri		Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam Negeri	kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan data dan informasi terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri.</li> </ul>	dan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri TW II. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri TW I.</li> </ul>	dan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri TW III. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri TW II.</li> </ul>	dan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri TW IV. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri TW III dan IV.</li> </ul>
		Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksana an Kebijakan	100%	Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Implementasi Pengembangan Layanan Digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi awal/identifikasi isu strategis kebijakan terkait implementasi pengembangan Layanan Digital terpadu Mineral dan batubara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi/FGD perluasan mandatory input NTPN pada sistem Pemberitahuan Perdagangan Antarpulau Barang (PAB) yang telah diberlakukan untuk batubara ke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi/FGD untuk integrasi data dan sistem Kementerian/Le mbaga Teknis dengan SIMBARA.</li> <li>• Monitoring dan evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi/FGD penyusunan desain proses bisnis SIMBARA dan implementasi pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral dan Batubara.</li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		terkait Implementasi Pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral dan Batubara		terpadu Mineral dan Batubara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan data dan informasi terkait implementasi pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral dan Batubara.</li> </ul>	komoditas nikel, timah, bauksit dan tembaga. <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi bersama tim Stranas PK terkait implementasi pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral dan Batubara TW III.</li> </ul>	bersama tim Stranas PK terkait implementasi pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral dan Batubara TW III. <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan implementasi pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral dan Batubara TW II.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi bersama tim Stranas PK terkait implementasi pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral dan Batubara TW IV.</li> <li>Penyusunan laporan kinerja koordinasi kebijakan implementasi pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral dan Batubara TW III dan TW IV.</li> </ul>
4	Terwujudnya Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi,	3 dari 4	Kolaborasi dan Sinergitas Dengan Pemangku Kepentingan	Persiapan pelaksanaan survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan dan pelaporan Survei Pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Asisten Deputi Pengembangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tindak lanjut hasil survei semester I.</li> <li>Persiapan pelaksanaan</li> </ul>	Pelaksanaan dan pelaporan Survei Pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Asisten Deputi Pengembangan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara	dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara		Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan	Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara.	Mineral dan Batubara Semester I.	Survei Semester II Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara.	Mineral dan Batubara Semester II.
5	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara	92%	Pelaporan Kegiatan RB dan Pemenuhan Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Manual IKU Tahun 2026.</li> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan (TW) I.</li> <li>• Penyusunan Renja Tahun 2026.</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II.</li> <li>• Penyusunan Revisi Renja Tahun 2026.</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan pemanfaatan SRIKANDI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja.</li> <li>• Penyusunan Matriks Manajemen Risiko.</li> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III.</li> <li>• Penyusunan TOR dan RAB atas revisi Renja Tahun 2026.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV.</li> <li>• Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027.</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI.</li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
								<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI.</li> </ul>

Asisten Deputi Pengembangan  
Mineral dan Batubara,



Dr. -Ing. Herry Permana, ST, M.Sc  
NIP. 197111212006041001